



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama melalui *e-court* dalam persidangan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN MUHARRAM Alias IWAN MUCHARAM, S.H. BIN T. SULAEMAN, NIK 7371121404670001, tempat tanggal lahir, Jakarta 14 April 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kompleks Griya Puspitasari Blok B3 Nomor 3, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Andriani, dan St. Fatiha, SH**, Advokat dan konsultan hukum pada Andi Andriani, S.H. & rekan, yang beralamat di Jalan Toddopuli I Setapak IV Blok 24 Nomor 98, Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan alamat elektronik, *Email fatihahamid85@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 95/SK/III/2023/PA.Sgm tanggal 29 Maret 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ sekarang Pemanding;

melawan

SRI WULAN APRIANTI BINTI SAPARUDDIN, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 10 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Ilyas Billah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan konsultan hukum pada Volkgeist Justice Centre yang beralamat di Jalan Pengayoman Komp. Ruko Pasar Segar Blok Rd/2 lantai 2 Panakkukang, Kota Makassar, alamat elektronik, Email Helmyfk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/SK/IV/2023/PA.Sgm tanggal 10 April 2023, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Sgm pada tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang pemeriksaannya secara elektronik (*e court*), amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini :

2.1 Tanah dan Bangunan Bersertipikat Hak milik Nomor : 3312, Surat Ukur Nomor 02391/PACCINONGANG/2011,Tanggal 26 April 2011, Luas 86 m² yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Milik Andi Indra jaya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rumah Milik Didik Sahriadi
- Selatan : Rumah Kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni
- Barat : Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai

2.2 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Merah Model Minibus dengan Nomor Polisi :1318 LE, Nomor Rangka MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin:1KRA297112;

2.3 1 (satu) unit Sepeda Motor matic Merk Honda Type New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi: DD 6733 YS, Nomor Rangka : JM0219LK014450, Nomor Mesin: JM02E1014438;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka (2) adalah bagian/hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian/ hak Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama pada poin 2.2.1 dilaksanakan setelah anak bernama Muhammad Al Fatih dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka (2) amar putusan dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**Sri Wulan Aprianti binti Saparuddin**) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Al Fatih, lahir pada tanggal 16 Mei 2017 (berumur 6 tahun), tanpa memberikan batasan kepada

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut diucapkan, persidangan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukum masing-masing secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dalam hal ini Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2023 yang disampaikan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 344/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Pembanding secara elektronik tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 27 Juli 2023 secara elektronik;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 27 Juli 2023 secara elektronik yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
3. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
4. Menghapus/ membatalkan Amar Putusan Dalam Konvensi Poin/angka
5. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum Yang Berlaku;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik, yang telah di verifikasi oleh Panitera Pengaduan Agama Sungguminasa tertanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui *e court* (secara elektronik) pada tanggal 2 Agustus 2023, yang selanjutnya disampaikan dan atau diserahkan kepada Pembanding secara elektronik pula pada tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm, kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 4 Agustus 2023, kuasa Pembading datang memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

Bahwa, berdasarkan informasi secara *e court* berkas perkara banding dari Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) hingga berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Bahwa, permohonan banding yang telah dikirim melalui aplikasi *E Court* pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor surat PA.SGM-240320232F1 tersebut telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang Nomor register 90/Pdt.G/2023/PTA.Mks tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W20-A/2247/HK.05/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 21 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus pada tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding di hari ke 10 (sepuluh) hari kalender, serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 11 Juli 2023 yang mengabulkan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pembanding, dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum sebagaimana disebutkan dan dijelaskan secara lengkap pada identitas pihak dalam putusan ini, dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan kembali surat kuasa khusus tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menilai surat kuasa khusus Pembanding dan Terbanding tersebut diatas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memperhatikan pula tenggang masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, maka Kuasa Hukum Para Pembanding, Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Sungguminasa maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak melalui *E Court* (elektronik) dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses persidangan perkara *a quo* dan berdasarkan berita acara persidangan pada awalnya dilakukan pemeriksaan oleh *Judex Factie* pada tingkat pertama dilakukan secara elektronik (*e court*), dan pada persidangan pembacaan putusan dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator bernama **Rahman Hidayat, S.M., C.Med.** yang terlampir dalam berita

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang laporan mediasinya telah dianggap tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding, dan berita acara persidangan serta mencermati pertimbangan Majelis Hakim pada putusan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Sungguminasa telah tepat dan benar mengabulkan gugatan Pembanding, sehingga Majelis Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sekaligus menjadi tanggapan terhadap memori banding Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan kedua eksepsi Pembanding dengan menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena keberatan Pembanding menyangkut obcuur libel harus dikesampingkan kecuali menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa keberatan Pembanding terkait amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Obyek Tanah dan Bangunan bersertipikat Hak Milik Nomor: 3312, Surat Ukur Nomor 02391/PACCINONGANG/2011 Tanggal 26 April 2011, Luas 86 m² yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No.3 Kel.Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam Perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 25/2022, Tertanggal 26 September Yang telah ditetapkan Pembagiannya dilaksanakan setelah anak Bernama Muhammad Al Fatih dewasa (Berusia 21 Tahun)atau sudah Menikah;" sudah tepat dan sudah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2022 (C) angka 1 huruf a yang berbunyi:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah"

Menimbang, bahwa SEMA 1 tahun 2022, (C) angka 1 huruf a tidak lah bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana keberatan Pembanding, karena Pasal tersebut hanya menjelaskan Pembagian harta bersama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dengan membagi sesuai aturan dan pasal tersebut, hanya saja karena perkara *a quo* berkaitan dengan kepentingan anak, dan harta tersebut satu-satunya rumah yang sedang dan masih ditempati anak dan Terbanding incasu ibu anak tersebut, sehingga untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak agar adanya tempat tinggal yang ditempati dan atau tidak sengsara/terlantar, maka harta tersebut tetap dibagi dan dieksekusi setelah anak tersebut mandiri, seperti yang dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding yang menyatakan bukti P2 dan P3, karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka tidak bisa dijadikan alat bukti, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 75 sudah tepat, namun karena obyek yang berkaitan dengan kedua bukti tersebut telah diakui Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan Nomor 767/K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang abstraksi hukumnya berbunyi: bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti" dan dengan adanya Pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalilnya"

Menimbang keberatan Pembanding mengenai putusan Majelis Tingkat Pertama merugikan anak karena hanya menjamin tempat tinggal tapi tidak menjamin hak nafkah sandang papan dan pendidikan termasuk bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pasal 97 KHI tersebut hanya terkait dengan pembagian harta bersama tidak ada kaitannya dengan nafkah anak, dan kewajiban membiayai penghidupan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, in casu Pembanding dan Terbanding, sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Pasal 45 ayat (1) menegaskan” bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) kewajiban tersebut berlaku, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, begitupula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/Sip/1969, yang abstraksi hukumnya ”bahwa kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu, sehingga patut kepada masing-masing dibebabnkan serparuh dari jumlah termaksud (kewajiban hukum orang tua terhadap anak) sesudah perceraian, hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2015 angka 11.” Nafkah anak merupakan kewajiban orangtua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dapat dibenarkan:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait dengan Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sehingga mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, karena sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberatan-keberatan Pembanding yang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 11 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009., biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm. tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh kami, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.Mks tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nuraeni**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nuraeni

Perincian biaya:

Proses Penyelesaian Perkara : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.90/Pdt.G/2023/PTA.Mks